OHI WIC

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI PALU

Jln. Prof. Moh. Yamin No. 97, Tatura Utara Kec. Palu Sel. Kota Palu, Sulawesi Tengah Palu Tlp (0451) 421750 www.kejari-palu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU NOMOR: KEP-19/P.2.10/Cr.3/06/2024

TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PALU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palu tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palu Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah:
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah:
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU TENTANG TIM PENILAI

MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI

LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PALU TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

di Lingkungan Kejaksaan Negeri Palu Tahun 2024;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung

dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Palu;

2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Palu disampaikan kepada Tim Evaluasi

AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU,



MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, SH. MH.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19740705 200003 1 003

Tembusan

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
- 5. Arsip.





Lampiran Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Palu

Nomor : KEP-19/P.2.10/Cr.3/06/2024

Tanggal: 12 Juni 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PALU

NO	NAMA. PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, SH., MH	
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	Ketua
	Nip. 19740705 200003 1 003	Notaa
	Kepala Kejaksaan Negeri Palu	
2.	ANDI ODDANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H., M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Sekretaris
	Nip. 19811202 200703 1 001	Ochicians
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	YUDI TRISNAAMIJAYA, S.H.	
	Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	Nip. 19810117 200703 1 001	Aliggota
	Kepala Seksi Intelijen	
4.	INTI ASTUTIK, S.H., M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 19770727 199903 2 001	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5.	JUNAEDI, S.H., M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 19761215 200312 1 003	Anggota
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6.	ALKAF, S.H., M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 198105052007031001	Aliggota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7.	HARIS WIDI ASMORO ATMOJO, S.H. M.H.	
	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 19830106 200703 1 001	Anggota
	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	
8.	CHAERANI	
	Muda Wira (III/b)	Anggota
	Nip. 19820129 200212 2 001	Aliggota
	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan	
9.	ARRAFIK HABIBI LUBIS, S.Kom	
	Yuana Wira (III/a)	Anggota
	Nip.19910926 202203 1 003	Anggota
	Pranata Komputer Ahli Pertama	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PALU,



MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, SH. MH.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19740705 200003 1 003



